

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN *CYBERPORNOGRAPHY* (STUDI KASUS
LAPORAN KEPOLISIAN NO. POL.: LP /A /
103 /I /2019 /BARESKRIM POLRI)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

FLORENCIA AMABELLE WIDYASTHIKA

NIM: 20.C1.0009

**KEPADA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini membawa dampak positif untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat namun juga dapat menimbulkan tindak-tanduk kejahatan terutama di ruang siber dan/atau sosial media sebagai dampak negatifnya seperti contohnya yakni kejahatan *cybercrime* dan kejahatan *cyberpornography* dan melibatkan anak dibawah umur sebagai korbannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara yang menekankan pada proses dimana peneliti memahami masalah dalam merumuskan fenomena hukum yang kompleks dan menyeluruh. Objek dalam penelitian ini berkaitan dengan seluruh informasi tindak pidana khusus kejahatan siber dengan pendekatan keadilan pihak kepolisian dan pertimbangan hakim dari berkas No. Pol.: LP /A /103 /I /2019 /Bareskrim Polri. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara serta data primer dan studi kepustakaan dari data sekunder.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kasus dalam penelitian berdasarkan laporan kepolisian No. Pol.: LP /A /103 /I /2019 /Bareskrim Polri merupakan kasus tindak pidana kejahatan siber, penelitian mengenai perkara tindak pidana ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan pada anak sebagai korban *cyberpornography* dan penanganan kasusnya serta hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Mekanisme penanganan kasus *cyberpornography* ini sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kesimpulan Penulis yakni tindak kejahatan *cyberpornography* yang merupakan contoh dari kejahatan di ruang siber tersebut berbeda dengan kejahatan seksual pada umumnya. Hal itu dapat dilihat dari lingkup tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan juga dampak yang ditimbulkannya. *Cyberpornography* seringkali dilakukan melalui sosial media dan dampaknya berupa jejak digital yang akan sulit untuk dihapuskan. Pelaku kejahatan *cyberpornography* ini tidak hanya dapat dijerat dengan UU Pornografi, melainkan juga dengan UU ITE. Saran Penulis yakni kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat perlu untuk sering diadakan, agar masyarakat memahami tentang kejahatan siber terutama *cyberpornography* dan cara untuk mencegahnya. Pihak kepolisian juga perlu untuk mengatasi kasus-kasus tersebut dengan menggunakan dasar hukum yang tepat agar dapat memberikan keadilan bagi korbannya dan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: Upaya Perlindungan Hukum pada Anak, Korban tindak kejahatan siber, *Cyberpornography*.